BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2010-2014, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Karena pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang menghasilkan *margin*/keuntungan bagi Bank. Artinya semakin tinggi pembiayaan murabahah yang disalurkan akan menaikan tingkat profitabilitas. Fenomena pada Bank Panin Syariah tahun 2013, terjadi peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah dengan penurunan tingkat profitabilitas pada periode yang sama. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban operasional dan beban lainnya sehingga menurunkan nilai profit Bank Panin Syariah pada periode tersebut .

2. Tingkat risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya NPF yang tinggi akan mengurangi profit/laba, karena semakin tingginya NPF, bank tersebut harus menambah cadangan piutang aktiva produktif (PPAP) yang lebih besar. Fenomena pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2012, yaitu terjadi peningkatan NPF yang diikuti dengan peningkatan nilai profitabilitas (ROA) pada bank tersebut. Hal ini

dikarenakan nilai NPF yang meningkat masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia sehingga nilai rasio NPF masih tergolong aman dan profit dapat ditingkatkan. Disamping itu saldo aktiva produktif seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan jenis pembiayaan lainnya menunjukan peningkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis / Operasional

 a) Untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan murabahah, pihak perbankan harus memperhatikan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan menjadi nasabah dengan pembiayaan murabahah. Faktor tersebut diantaranya produk pembiayaan murabahah yang variatif, biaya akad yang lebih kompetitif dengan perbankan syariah lainnya serta kecepatan dalam pencairan pembiayaan. Jenis pembiayaan murabahah yang variatif akan memudahkan nasabah untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya. Biaya akad yang kompetitif dan kecepatan pencairan dana pembiayaan akan menjadi nilai tambah diantara perbankan syariah lainnya.

 b) Untuk menekan tingkat risiko pembiayaan, pihak perbankan harus mengoptimalkan pengelolaan seluruh jenis pembiayaan dengan cara memilih nasabah dengan selektif serta mengembangkan jenis produk-

produk pembiayaan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

2. Saran Akademis

a) Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti lainnya diharapkan agar dapat mengeksplorasi atau mencari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi profitabilitas selain variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini. Peneliti lainnya juga dapat menggunakan jumlah sampel serta tempat dan waktu penelitian yang berbeda agar dapat memperoleh hasil yang variatif.

b) Pengembangan Ilmu

Diharapkan bisa menambah sumbangan pemikiran dan referensi dalam pengembangan ilmu akuntansi keuangan khususnya bidang akuntansi syariah mengenai pembiayaan murabahah, tingkat risiko pembiayaan (NPF), dan profitabilitas (ROA) serta dapat memberikan bukti empiris dari konsep yang telah dikaji bahwa profitabilitas (ROA) dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah dan tingkat risiko pembiayaan (NPF).